



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH
ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
(STUDI KASUS DI POLRES SITUBONDO)**

SKRIPSI



Oleh

LEO YASADANA ANUGERAH

21901021021

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

(STUDI KASUS DI POLRES SITUBONDO)

Leo Yasadana Anugerah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan dengan beragam modus operandi serta akibatnya, oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilawan dan dihindari karena pada kejahatan yang prinsipnya timbul setiap dapat mempengaruhi masyarakat sebagai suatu ancaman ketertiban walaupun secara tidak langsung menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan, seperti pengerusakan.

Adapun penegakan hukum atas perusakan yang dilakukan oleh PSHT tidak optimal dikarenakan sebagian besar tidak melaporkan kepada penegak hukum apabila terjadi perusakan karena PSHT yang melakukan perusakan dapat mengakibatkan kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo diantaranya yakni: 1) Fanatisme yang berlebihan 2) Adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat b. Faktor tidak langsung : 1) Tingkat pendidikan rendah 2) Pengangguran 3) Lernaunya pengawasan orang tua 4) Pengaruh minuman Keras.

Upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo bahwa melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku.

Kebijakan rasional dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Situbondo sebaiknya ditempuh dengan pendekatan / kebijakan integral, baik menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non penal”. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum dalam tataran

penyidikan masih ada kendala yaitu fasilitas dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga kepolisian sering melakukan diskresi hanya mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat, serta hukum tidak bisa mengobati faktor penyebab kekerasan secara langsung dan tidak langsung, karena faktor penyebab tersebut berada diluar hukum pidana, yaitu pada tataran psikologi sosial (fanatisme yang berlebihan dan adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat) dan sosiologi (tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya pengawasan orang tua dan minuman keras).

Hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remidium*) hendaknya ketika dipergunakan mampu menjadi cara yang ampuh menyelesaikan konflik, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dapat benar – benar tersalurkan. Maka dari itu kendala fasilitas penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian untuk segera di benahi, yaitu :

- a. Meningkatkan alat olah TKP;
- b. Mengadakan jumlah kamera guna merekam peristiwa;
- c. Meningkatkan pendanaan operasional (mengecek alat bukti hp ke Labfor Polri).

Menjadikan pengobatan kausatif terhadap faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat sebagai sarana utama guna menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Situbondo. Pengobatan tersebut meliputi “pengembangan identitas sosial, memaksimalkan peran paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo serta Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri dan penyehatan kondisi sosial”

Kata Kunci : Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Penegakan Hukum, Polri

SUMMARY

LAW ENFORCEMENT IN CASE OF DESTRUCTION BY MEMBERS OF THE LOYAL HATI TERATE BROTHERHOOD (CASE STUDY AT SITUBONDO POLICE)

Leo Yasadana Anugerah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Crime is an entity that is always closely linked to the dynamics of the development of human civilization. Crime, with its various modus operandi and consequences, is perceived by society as something that must be resisted and avoided because in principle any crime that arises can affect society as a threat to order, even though they are indirectly aware that they are victims of crime, such as vandalism.

Meanwhile, law enforcement regarding vandalism carried out by PSHT is not optimal because most do not report to law enforcers if vandalism occurs because PSHTs who commit vandalism can result in material and time losses during the investigation process and police lines cannot be opened.

Factors that become obstacles in enforcing justice against criminal acts of impersonation by PSHT members at the Situibondo Police include: 1) Excessive fanaticism 2) The presence of territorial dominance / authority over the impersonation of pencak silat players b. Non-immediate factors: 1) Lower educational level 2) Disruption of education 3) Less parental supervision 4) Influence of social education.

The efforts made by the Situibondo police in countering the abuses by members of the Situibondo PSHT are through criminal efforts, namely the enforcement of intuitive criminal justice and the creation of an effective threat to the perpetrator.

Rational policies in overcoming the differences between martial arts disciplines in the Situibondo area should be achieved with independent/integral policies, whether using "peinal" or with "non-peinal" means. This is due to the fact that in the implementation of law at the investigative level there are still obstacles, namely facilities in investigation and investigation, so that the police,

along with exercising discretion, only reconcile the interests of the parties involved, the conflict between martial arts practitioners, and law cannot treat the factors that cause wrongdoing. how to langsuang and not langsuang, because the factors causing the incident lie outside the criminal court, namely at the level of social psychology (increased fanaticism and the existence of regional dominance / expert knowledge of martial arts) and sociology (low levels of education, unemployment, weak awareness of parents and lack of education).

Criminal justice as a final means (ultimum reimidium) should when implemented be able to become an effective method for resolving conflict, so that certainty of justice, usefulness of law and justice can be truly achieved. Therefore, the advantages of investigation and investigation facilities by the Seigeira Unique Police Department in Beinahi, namely:

- a. Improving crime scene processing tools;*
- b. Set up a number of cameras to record events;*
- c. Increase operational financing (rneingeiceik cellphone evidence tool kei Police Laboratory).*

Making a causal treatment for the factors that cause discrepancies between martial arts training as the main means to overcome the imbalance between martial arts training in the former Situibondo Karisideinan. Teirseibuit rneilipuiti treatment "balancing social identity, maximizing the role of the silat martial arts association seintot prawiro dirjo as well as the Silat Peincak Communication Forum and Beiladiri and monitoring social conditions"

Keywords: *Terate Faithful Brotherhood (PSHT), Law Enforcement, Police*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan kegiatan dengan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan intelerasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechstaat* atau *ruleoflaw* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan Hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang

¹ Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita,h.7

tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma, sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan Hukum pidana dengan Hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut pidana (Hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatannya perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai seberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa adalah merugikan masyarakat dan Pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melawan hukum (pidana). Di dalam tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan penejaraan Pidana, tetapi merupakan upaya regresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan kependidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki

tingkah laku yang buruk. Dalam hukum Pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang memberikan klasifikasi orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan akan tetapi juga mereka yang terlibat didalam peristiwa tindak pidana, untuk kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan pengajur (*uitlokker*). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, actor intelektual dan actor materialis, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahannya tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jika pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari pada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain

tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Bentuk penyertaan menganjurkan (*uitlokker*) terdapat Dalam rumusan pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama dengan halnya menyuruh lakukan (*doelpleger*), dalam bentuk menganjurkan terdapat pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjuran penganjur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan Pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan Pertanggungjawabannya.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.

Sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan non klasik dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap Perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.

Sebenarnya kehendak dan Perbuatan manusia itu di tentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Aliran klasik menganut paham indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas, sebaliknya modern menganut paham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun

tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting.

Suatu penghancuran barang pasti memiliki unsur kesengajaan, pengertian sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai warna, artinya bahwa untuk dinamakan kesengajaan sudah cukup, bahwa si terdakwa berbuat sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang sudah cukup, bahwa si pelanggar dengan sengaja berbuat atau dengan sengaja tidak berbuat terhadap sesuatu hal yang menurut Undang-Undang tidak dapat dihukum. Tidak perlu dibuktikan apakah si terdakwa mengetahui perbuatan atau tindakan berbuat itu dapat dihukum.²

Seperti contohnya aksi brutal oknum PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) di dua Desa Situbondo menimbulkan kerusakan parah. Masing-masing di Desa Kayuputih Kecamatan Panji dan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran. Selain puluhan rumah dan tempat usaha, 4 unit mobil milik warga juga ikut dirusak. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 138 juta. Verifikasi dan validasi lapangan terkait jumlah kerugian akibat kerusakan perlu dilakukan. Di antaranya dalam rangka menentukan jumlah bantuan yang akan disalurkan pemkab Situbondo.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Oleh Anggota PSHT di Polres Situbondo

² Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memaihaimi Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, h 46

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas akan dibatasi dengan permasalahan-permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo.
2. Untuk mengetahui hambatan Dalam penerapan hukum Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo.

3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi kasus perusakan oleh anggota PSHT Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama yang menyangkut tanggung jawab aksi brutal dengan perusakan Massal sebagai perbuatan melawan hukum (studi kasus PSHT Situbondo).

2. Manfaat Praktis

- a Bagi Aparatur Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparaturnya penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum yang telah diatur.

- b Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tanggung jawab aksi brutal dengan perusakan massal sebagai perbuatan melawan hukum (studi kasus PSHT Situbondo)

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	PROFIL	JUDUL
1	DEMAK SETIO LAKSONO UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2019	PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENANGGUNG JAWAB AKSI UNJUK RASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASSA AKSI UNJUK RASA ¹
ISU HUKUM		
1) Apakah penanggung jawab aksi unjuk Rasa dapat ditarik sebagai tergugat Dalam gugatan apabila Massa aksi unjuk Rasa dianggap melakukan Perbuatan Melawan hukum?		
INTI PENELITIAN		
1) Kepala Desa menjelaskan akan mengupayakan untuk menyelesaikan unjuk Rasa dengan cara perdamaian. 2) Polres akan menyelesaikan untuk Rasa dengan cara mediasi dengan korban Yang terimbas dari aksi unjuk Rasa.		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
PERSAMAAN inti pembahasan mengenai perusakan oleh anggota PSHT Situbondo		
PERBEDAAN tempat penelitian di Polres Situbondo		
No.	PROFIL	JUDUL
2	DESWIR SAPUTRA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH 2021	TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KEGIATAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM KAJIAN YURIDIS ¹
ISU HUKUM		
1) Bagaimana Tinjauan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum? 2) Bagaimana Penyampaian Pendapat Menurut Hukum Islam Melalui Aksi Unjuk Rasa/Deminstrasi?		
INTI PENELITIAN		
1) Dalam aksi deminstrasi sangat banyak kekerasan yang terjalin, Semacam permasalahan deminstrasi tahun 1998 yang menuntut turunnya Presiden Soeharto yang berujung bentrokan antara mahasiswa serta aparat Kepolisian yang sedang bertugas melindungi deminstrasi yang memforsir aparat Polisi buat membebaskan tembakan		

	<p>serta menimbulkan 7 mahasiswa tewas. Di mata masyarakat, kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam aksi deminstrasi terbilang ironis karena keberadaan aparat pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran agresivitas aparat Kepolisian pada saat mengamankan aksi deminstrasi/unjuk Rasa, mengapa terjadi tindakan agresif oleh aparat Terhadap para deminstrasi, hukuman apa yang seharusnya didapat oleh oknum aparat yang melakukan tindakan kekerasan, serta tinjauan yuridis peraturan yang mengatur tentang unjuk rasa/deminstrasi serta bagaimana deminstrasi yang ada di hukum islam.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN topik pembahasan sama-sama membahas tentang aksi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo	
	PERBEDAAN aksi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo	
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>WISNU FRAGUSTY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2019</p>	<p>PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Di Polrestabes Medan)¹</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum? 2) Bagaimana proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum? 3) Bagaimana kendala dan upaya pihak Kepolisian dalam proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum? 	
	INTI PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan Terhadap aksi unjuk Rasa, pihak Kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara. dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa. 2) Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang penanggulangan anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana 	

	telah diatur dalam undang-undang.
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN	membahas mengenai aksi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo
PERBEDAAN	mencakup PSHT Situbondo

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
LEO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (STUDI KASUS DI POLRES SITUBONDO)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegak hukum pidana terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo? 2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo 3. Apa upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi kasus perusakan oleh anggota PSHT Situbondo 	
NILAI NOVELTY	
Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas seperti penegakan hukum terhadap kasus perusakan oleh anggota persaudaraan setia hati terate (studi kasus di polres situbondo)	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ada penelitian empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku di pemerintahan serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan pemerintah secara *in action* pada setiap peristiwa yang terjadi dilapangan yang terjadi dalam masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada.

2. Jenis pendekatan

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pendekatan sosiologis di lakukan dengan upaya mendapatkan informasi di dalam masyarakat, dengan melakukan sebuah metode studi lapangan untuk mengetahui masalah yang ada di masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian empiris lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya

yang berbentuk dokumen. Sumber data penelitian tesis ini mengacu pada penelitian primer dan penelitian sekunder.

- a) penelitian primer yaitu; peneliti langsung turun ke lapangan, berhubungan langsung dengan nara sumber Sumber data Agung Budi Wibowo, S.H dan Anton Raharjo, S.H serta saksi korban PSHT Ana Dwi Rahmatillah dan Pelaku PSHT yaitu Lutfi Ramadhan. Sedangkan
- b) penelitian sekunder mengacu pada isi dan literatur lainya yang berkaitan dengan isi putusan tersebut. Selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan wawancara sederhana kepada beberapa satreskrim di polres Situbondo, karena dalam judul adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Oleh Anggota PSHT di Polres Situbondo”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini di perlukan beberapa data, karena itu, dalam melaksanakan pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut:

1) Teknik Observasi

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi penelitian. hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Teknik wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan sejumlah responden dan informan terpilih. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk mendapatkan tambahan informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini tentang PSHT di Polres Situbondo. Kemudian wawancara bebas juga dilakukan. Dalam penelitian ini dan pertanyaan yang diajukan tidak disusun secara sistematis karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasional.

3) Teknik dokumentasi

Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dalam rangka menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan data dari desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan data lain yang diperlukan dalam penulisan ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Situbondo

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Dalam penelitian ini adalah seluruh Satreskrim Polres Situbondo. Sampel penelitian ini adalah Satreskrim Polres Situbondo antara lain Agung Budi Wibowo, S.H dan Anton Raharjo, S.H serta saksi korban PSHT Ana Dwi Rahmatillah dan Pelaku PSHT yaitu Lutfi Ramadhan

7. Teknik analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan di analisa secara lapangan yakni data yang di peroleh akan di rangkum dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. teknik ini bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ada di lapangan penulisan penelitian ini, maka peneliti merangkum secara garis besar sebagai berikut:


BAB I berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian tanggung jawab, jenis-jenis tanggung jawab hukum, pengertian melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, konsekuensi yuridis dalam hal timbulnya perbuatan melawan hukum, dan perusakan dan peneliti akan menjelaskan tentang PSHT

BAB III ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan penyelesaian sengketa yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah 1) penegakan hukum pidana terhadap perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo, 2) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo 3) upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo

BABA IV berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, peneliti akan merangkum hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, yakni rangkuman hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus Di Polres Situbondo)” Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk peneliti lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Penegakan Hukum Perusakan akibat PSHT tidak optimal karena sebagian besar tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi perusakan karena PSHT yang melakukan perusakan dapat mengakibatkan kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.
- 1 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Faktor secara langsung : 1) Fanatisme yang berlebihan 2) Adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat b. Faktor tidak langsung : 1) Tingkat pendidikan rendah 2) Pengangguran 3) Lemahnya pengawasan orang tua 4) Minuman Keras
- 2 Upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo bahwa melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku

B. Saran

Dari penjelasan yang disampaikan pada kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan rasional dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Situbondo sebaiknya ditempuh dengan pendekatan / kebijakan integral, baik menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non penal”. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum dalam tataran penyidikan masih ada kendala yaitu fasilitas dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga kepolisian sering melakukan diskresi hanya mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat, serta hukum tidak bisa mengobati faktor penyebab kekerasan secara langsung dan tidak langsung, karena faktor penyebab tersebut berada diluar hukum pidana, yaitu pada tataran psikologi sosial (fanatisme yang berlebihan dan adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat) dan sosiologi (tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya pengawasan orang tua dan minuman keras).
2. Hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remidium) hendaknya ketika dipergunakan mampu menjadi cara yang ampuh menyelesaikan konflik, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dapat benar – benar tersalurkan. Maka dari itu kendala fasilitas penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian untuk segera di benahi, yaitu :
 - a. Meningkatkan alat olah TKP;
 - b. Mengadakan jumlah camera guna merekam peristiwa;
 - c. Meningkatkan pendanaan oprasional (mengecek alat bukti hp ke Labfor Polri).

3. Menjadikan pengobatan kausatif terhadap faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat sebagai sarana utama guna menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Situbondo. Pengobatan tersebut meliputi “pengembangan identitas sosial, memaksimalkan peran paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo serta Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri dan penychatan kondisi sosial”.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Mulyana, 2016. Pencak Silat Setia Hati. Sejarah, Filosofi, Adat Istiadat, (Tulus Pustaka: Bandung)
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1976. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita
- Faudi, 2002. Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Fitri Haryani Nasution dan Febridani Santoso Pasaribu, 2017. Buku Pintar Pencak Silat, (Jakarta: Anugrah
- Loebby Loebby, 1996, Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana , Jakarta : Universitas Tarumanegara
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, PT Pradnya Paramita
- Moegni Djojodirdjo, 1982. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. 2017. Konsumen Dalam Hal Terjadinya Horweitgthing Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Magister Hukum Udayana
- Page Keeton , et. al., 1984. Prosser and Keeton on Torts. St. Paul Minnesota,USA: West Publishing Co
- Rachmat Setiawan, 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung
- Ridwan Halim,2015. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Bandung; Gahlia Indonesia
- Rosa Agustina, 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI,
- Sakkirang Sriwaty, 2011, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta
- Salim HS & Erlies Septiana. 2012. "Penerapan Teori Hukum Tanggung jawab hukum (*Legal Liability theory*), ed 1, Cetakan kesatu, (Jakarta:Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-32

Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta

Susilo, 1996, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politik

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada,

Wirjono Prodjodikoro, 2000. Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Mandar Maju

SKRIPSI

Demak Setio Laksono, 2019. Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa Skripsi Tidak Diterbitkan, Bandung UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Deswir Saputra. 2021. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Deminstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Wisnu Fragusty. 2019. Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

INTERNET

Agustinus Sufianto, dkk, Akulturasi Unsur Kungfu Tiongkok Dalam Pencak Silat Betawi, (Jurnal Lingua Cultura volume 9, Nomer 1, 1 May tahun 2015), hal. 2, dalam <http://journal.binus.ac.id/index.php/lingua/article/download/754/731>, diakses pada Rabu tanggal 11/04/2023, jam 23:40.

Eka Nugraha dan Irmawati, Penerapan Pendekatan taktis dalam Pembelajaran Pencak Silat Laga (Penelitian Tindakan Kelas di SLTP N II Panumbangan Ciamis,..., diakses pada Senin tanggal 08 Maret 2023, jam 02:30

Evi Meisaroh, dkk, Pengembangan Model Latihan Pencak Silat Jurus Regu Baku di Ekstrakurikuler PSHT Cabang Blitar, (Jurnal Sport Science, Volume 4, Nomor 3, tahun 2015), hal. 173, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/sport-science/article/view/4925>, diakses pada Selasa tanggal 04/04/2023, jam 13:39



<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134611/kerugian-dampak-aksi-brutal-oknum-psht-di-situbondo-ditaksir-rp-138-juta/2>, diakses tanggal 27 Februari 2023

Sejarah saat periode perintisan, pembaharuan, pengembangan, dan go Internasional, dalam
<http://infotubanlamongan.blogspot.co.id/2015/02/sejarah-psht-saat-periode-perintisan.html>, diakses pada Rabu tanggal 12 Juli 2023, jam 23:57 WIB

